

# Tak Semua Barang-Jasa Kena Tarif PPN 12 Persen

Pemerintah tetap akan memberikan kelonggaran dan pengecualian agar kenaikan tarif PPN tidak membebani masyarakat.

**JAKARTA, KOMPAS** — Rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dari 11 persen menjadi 12 persen akan dilakukannya pada 2025 sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pemerintah menegaskan tidak semua barang dan jasa dikenai tarif PPN 12 persen. Pengecualian penerapan PPN untuk sejumlah barang dan jasa tetap berlaku.

PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa. Namun, penerapannya tidak dipukul rata. Ada beberapa jenis barang dan jasa yang tidak akan terdampak kenaikan tarif PPN tahun depan karena memang dikecualikan dari penerapan PPN. Adapun tarif baru PPN 12 persen, menurut rencana, akan berlaku paling lambat 1 Januari 2025.

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, pemberian fasilitas PPN atau pengecualian atas barang dan jasa tertentu itu diterapkan agar kenaikan tarif PPN tidak terlalu membebani masyarakat dan berdampak buruk bagi perekonomian.

"Penyesuaian tarif itu akan tetap diiringi dengan ruang pemberian fasilitas PPN untuk

menjaga kepentingan masyarakat. Sejumlah barang dan jasa tetap dibebaskan dari penerapan PPN," kata Ferry, Rabu (13/3/2024).

Sejauh ini, pengecualian penerapan tarif PPN itu masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

## Yang dikecualikan

Beberapa barang yang tidak dikenai PPN (non-barang kena pajak/non-BKP) adalah barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak alias sembako. Jenis barang ini, antara lain, beras, kedelai, jagung, sagu, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, serta makanan yang disediakan oleh usaha jasa boga (katering) juga tidak dikenai PPN. Jenis barang ini telah dikenai pajak daerah alias Pajak Restoran atau Pajak Bangunan yang tarifnya maksimal 10 persen.

Selain barang-barang itu, pungutan PPN tetap berlaku untuk macam-macam kebutuhan keseharian lainnya. Seperti belanja pakaian, sepatu, alat elektronik, perlengkapan mandi

dan kebersihan rumah, obat-obatan bebas (*over the counter*), dan kosmetik.

Tidak hanya barang dan jasa yang dikecualikan. Pemerintah juga memberikan pengecualian bagi pelaku usaha dengan skala tertentu. Salah satunya, pemungutan dan penyetoran PPN tidak diwajibkan untuk pengusaha kecil yang jumlah penerimaan brutonya di bawah Rp 4,8 miliar dalam satu tahun.

Pengusaha kecil, seperti pedagang warung kelontong, tetap bisa menjual barangnya dengan harga pokok tanpa pungutan pajak.

Di satu sisi, pengecualian penerapan PPN itu dibutuhkan agar masyarakat, khususnya kalangan menengah-bawah, tidak terlalu terbebani tarif pajak yang tinggi. Namun, di sisi lain, itu membuat negara kehilangan potensi penerimaan pajak yang cukup signifikan.

Mengutip Laporan Belanja Perpajakan 2022 oleh Kementerian Keuangan, akibat tidak memungut PPN dari kegiatan usaha pengusaha kecil, negara kehilangan potensi penerimaan pajak senilai Rp 46,5 triliun pada 2021 dan Rp 49 triliun (2022), serta berpotensi kehilangan Rp 52,4 triliun (2023), Rp 56,5 triliun (2024), dan Rp 61,2 triliun (2025).

*Co-founder* kantor konsultan pajak, Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman, mengatakan, selama ini ruang insentif dan fasilitas pajak dari pemerintah terhitung sangat lebar. "Dengan pemberian insentif PPN, pemerintah melepaskan potensi pajak yang sebenarnya bisa dipungut, tetapi secara ketentuan pemerintah memilih tidak memungutnya," katanya.

Ia menilai, idealnya, semua kegiatan ekonomi bisa masuk dalam sistem PPN. Namun, dalam kondisi ekonomi yang belum ideal, pengecualian bisa diberikan asal terukur dan terarah. Oleh karena itu, menurut dia, ketimbang menaikkan tarif PPN, pemerintah bisa menghapus sejumlah fasilitas PPN yang tidak terlalu mendesak di beberapa sektor, tetapi "memakan" potensi pajak cukup besar.

Misalnya, insentif PPN untuk jasa keuangan yang pada 2023 telah menelan potensi penerimaan pajak senilai Rp 15,5 triliun dan bisa menyentuh Rp 19,8 triliun pada 2025. Ada pula insentif PPN untuk produk dari kegiatan usaha kelautan dan perikanan yang menelan potensi penerimaan Rp 21,9 triliun pada 2023 dan bisa mencapai Rp 26,5 triliun pada 2025.

"Sementara itu, pengecualian PPN untuk sembako dan pendidikan, misalnya, bisa dipertahankan karena dampak sosialnya bisa lebih besar. Khususnya, sembako yang gampang bergulir menjadi isu yang mudah 'digoreng'," ujar Raden.

## Amanat UU

Ekonom Sustainable Development Indonesia (SDI) Drajad Wibowo mengatakan, rencana kenaikan tarif PPN tidak ada hubungannya dengan program makan siang gratis.

Kebijakan tersebut adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sesuai ketentuan Bab IV Pasal 4 UU HPP, dilakukan perubahan terhadap Pasal 7 Ayat 1 dari UU No 42/2009 tentang perubahan ketiga UU No 8/1983.

Dalam perubahan tersebut, tarif PPN dinaikan dari 10 persen menjadi 11 persen mulai 1 April 2022, lalu menjadi 12 persen paling lambat pada 1 Januari 2025.

UU HPP tersebut secara resmi disetujui DPR dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022. UU tersebut lalu ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 29 Oktober 2021.

(AGE/FAJ)